



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Agustus 2017

Nomor : 050/3319/Bangda
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Petunjuk Pengelolaan
e-Database

Yth. Gubernur KDH Provinsi

di-

Seluruh Indonesia

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah. Sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, maka terjadi perubahan struktur database dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang harus disesuaikan dengan pembagian urusan pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mengingat proses revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah sedang berjalan, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui sistem berbasis web yang dapat diakses melalui <http://www.sipd.bangda.kemendagri.go.id>;
2. Kelompok data dan informasi dalam aplikasi e-Database meliputi:
 - a. Data Umum; dan
 - b. Data Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
3. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengumpulan, pengisian, dan keakurasian data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dikoordinasikan oleh Bappeda provinsi;
4. Kepala Daerah dalam membentuk Tim pengelola SIPD tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah; dan
5. Pengumpulan dan pengisian data dimaksud dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Diah Indrahati, M.Sc

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 050/3319/Bangda
Tanggal : 7 Agustus 2017

**MEKANISME PENGUMPULAN, PENGISIAN DAN EVALUASI DATA
DALAM E-DATABASE SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
(SIPD)**

1. Pemetaan ketersediaan dan kebutuhan data :
 - a. Tim pengelola SIPD memetakan jenis, variabel, elemen, dan/atau sub elemen data berdasarkan kondisi daerah mengacu pada data dan informasi dalam website SIPD;
 - b. Berdasarkan hasil pemetaan data yang disepakati, kepala perangkat daerah selaku pemangku data bertanggungjawab terhadap pengumpulan, pengisian, dan evaluasi data; dan
 - c. Jenis, variabel, elemen, dan/atau sub elemen data dengan tingkat pengisian sampai dengan kecamatan ke dalam form yang telah disiapkan oleh kepala perangkat daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Mekanisme pengumpulan dan pengisian data:
 - a. Kepala desa/lurah mengumpulkan dan mengisi variabel, elemen, dan/atau sub elemen data ke dalam form yang telah ditentukan berdasarkan pemetaan data;
 - b. Variabel, elemen, dan/atau sub elemen data sebagaimana dimaksud pada angka (1), disampaikan kepada camat untuk diverifikasi dan direkapitulasi ke dalam form yang telah ditentukan;
 - c. Jenis, variabel, elemen, dan/atau sub elemen data dari kecamatan dan hasil pengumpulan dan pengisian oleh Perangkat Daerah yang berbentuk form, selanjutnya diverifikasi oleh Kepala Bappeda kabupaten/kota bersama dengan kepala perangkat daerah dalam forum data;
 - d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (3) selanjutnya diinput ke dalam aplikasi kabupaten/kota;
 - e. Jenis, variabel, elemen, dan/atau sub elemen data kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka (4) diverifikasi oleh Bappeda Provinsi dan perangkat daerah provinsi dalam forum data, selanjutnya hasil verifikasi diinput ke dalam aplikasi provinsi; dan
 - f. Kegiatan verifikasi jenis, variabel, elemen, dan/atau sub elemen data oleh provinsi/kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota dengan provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Mekanisme manajemen pengguna aplikasi *e-Database*:
 - a. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah menerbitkan akun administrator provinsi kepada Kepala Bappeda;
 - b. Gubernur melalui Kepala Bappeda provinsi menerbitkan akun administrator kabupaten/kota kepada Kepala Bappeda di wilayahnya;

- c. Tugas administrator provinsi mencakup pengaturan hak akses kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi, operasional terhadap sistem, beserta atribut pada aplikasi;
 - d. Tugas administrator kabupaten/kota mencakup pengaturan hak akses perangkat daerah kabupaten/kota, operasional terhadap sistem, beserta atribut pada aplikasi;
 - e. Kepala Bappeda provinsi memberikan akun sebagai agen data kepada Kepala perangkat daerah provinsi;
 - f. Kepala Bappeda kabupaten/kota memberikan akun sebagai agen data kepada Kepala perangkat daerah kabupaten/kota; dan
 - g. Agen data provinsi/kabupaten/kota bertanggungjawab dalam pengisian (*inputing*) dan perubahan (*editing*) data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
4. Hal-hal lainnya:
- a. Akses perubahan (*editing*) nilai variabel, elemen, dan/atau sub elemen data oleh perangkat daerah harus melalui persetujuan Kepala Bappeda;
 - b. Data dan informasi diisi (*input*) sekurang-kurangnya pada setiap semester;
 - c. Evaluasi data dan informasi tidak berdasarkan tingkat keterisian, tetapi didasarkan pada penggunaan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pengumpulan, pengisian, dan evaluasi data dan informasi oleh pemangku data tidak didasarkan pada kewenangan masing-masing pemerintahan daerah, tetapi berdasarkan tingkat kebutuhan akan data dan informasi dari masing-masing daerah; dan
 - e. Untuk melengkapi informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang statistik bekerjasama dengan Kantor BPS.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Diah Indrajati, M.Sc